

## RIBA DAN BUNGA DALAM “PERMAINAN BAHASA” WITTGENSTEIN

**Muhtadi Abdul Mun'im**

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA)

Email: [muhtadi@gmail.com](mailto:muhtadi@gmail.com)

Artikel ini akan mengkaji tentang perdebatan mengenai kesamaan atau perbedaan antara bunga bank dan riba yang telah menghiasi wacana pemikiran Islam. Biasanya, perdebatan tersebut berujung pada masalah hukum fiqh, antara halal atau haram. Hal yang mungkin luput dari perhatian banyak orang adalah konteks penggunaan kata riba dan bunga bisa berbeda-beda. Konsekuensi dari konteks penggunaan bahasa yang berbeda akan menyebabkan makna yang berbeda pula. Masalah inilah yang kemudian akan penulis cermati dengan menggunakan analisa *language games* yang diletakkan dalam konteks agama dan ekonomi. Tujuan tulisan ini adalah untuk menemukan tentang adanya interkoneksi yang bisa saling mempengaruhi makna bahasa di luar konteks penggunaannya, terutama berkaitan dengan makna literal, semantik dan substansial. Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini akan dimulai dengan pembahasan mengenai “permainan bahasa” yang dimaksudkan Wittgenstein, sehingga bisa diterapkan sebagai alat bedah filsafat bahasa dalam menganalisa kata riba dan bunga. Bagian berikutnya akan dibahas kata riba dan bunga dalam konteks agama dan ekonomi secara terpisah. Adapun hasil dari artikel ini adalah bahwa Riba dan bunga dalam ekonomi Islam dianggap bermakna sama. Hal tersebut terjadi karena dalam ekonomi Islam, tidak ada pemisahan antara konteks agama dan konteks ekonomi. Dalam kehidupan Muslim, seringkali terjadi intervensi antar konteks dan antar aturan permainan. Hal ini berarti, ada keterkaitan lintas konteks yang bisa saling mempengaruhi makna bahasa. Hal ini lebih dari sekedar apa yang telah disampaikan dalam teori ‘permainan bahasa’ Wittgenstein. Tampaknya, riba dan bunga bisa digunakan pula sebagai teknik pemasaran untuk mempromosikan produk-produk perbankan syariah “tanpa riba atau tanpa bunga”, seperti halnya banyak produk makanan yang dipromosikan dengan slogan “sugar free”, tanpa bahan pengawet dan semacamnya. Padahal, makna substansial riba melebihi dari sekedar larangan mempraktekkannya, tapi justru mendorong Muslim untuk berbuat lebih dari sekedar menghindarinya, yaitu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, pemerataan dan kebahagiaan dunia-

akhirat. Jika demikian, mungkin sekarang ini, slogan bebas riba dan bunga tampaknya masih dalam tataran permainan bahasa marketing, baik itu sifatnya keagamaan atau maksud-maksud ekonomi lainnya.

**Kata Kunci:** Riba, Bunga dan Analisis permainan Bahasa

### ABSTRACT

This article will examine the debate regarding the similarities or differences between bank interest and usury which has adorned the discourse of Islamic thought. Usually, the debate ends in legal issues regarding fiqh, whether halal or haram. What may escape the attention of many people is that the context in which the words usury and interest are used can vary. The consequences of different contexts of language use will lead to different meanings. The author will then examine this problem using language games analysis which is placed in a religious and economic context. The purpose of this paper is to discover the existence of interconnections that can mutually influence the meaning of language outside the context of its use, especially with regard to literal, semantic and substantial meaning. To achieve this goal, this article will begin with a discussion of the "language game" intended by Wittgenstein, so that it can be applied as a surgical tool for the philosophy of language in analyzing the words usury and interest. The next section will discuss the words usury and interest in religious and economic contexts separately. The result of this article is that usury and interest in Islamic economics are considered to have the same meaning. This happens because in Islamic economics, there is no separation between the religious context and the economic context. In Muslim life, interventions often occur between contexts and between the rules of the game. This means that there are interrelationships across contexts that can mutually influence language meaning. This is more than just what has been stated in Wittgenstein's theory of 'language games'. It seems that usury and interest can also be used as a marketing technique to promote sharia banking products "without usury or interest", just as many food products are promoted with the slogan "sugar free", without preservatives and the like. In fact, the substantial meaning of usury goes beyond simply prohibiting its practice, but actually encourages Muslims to do more than just avoid it, namely realizing justice, prosperity, equality and happiness in the world and the hereafter. If so, perhaps currently, the slogan free of usury and interest still seems to be at the level of marketing language games, be it religious in nature or other economic purposes.

**Keywords:** Usury, interest and language game analysis

### PENDAHULUAN

Dalam wacana ekonomi Islam, khususnya di wilayah perbankan syari'ah, kata riba cenderung disamakan dengan bunga bank. Beberapa

perdebatan mengenai kesamaan atau perbedaan antara bunga bank dan riba telah menghiasi wacana pemikiran yang melibatkan tokoh-tokoh nasional dan internasional dari berbagai macam perspektif. Biasanya, perdebatan tersebut berujung pada masalah hukum fiqh, antara halal atau haram. Hal yang mungkin luput dari perhatian banyak orang adalah konteks penggunaan kata riba dan bunga bisa berbeda-beda. Konsekuensi dari konteks penggunaan bahasa yang berbeda akan menyebabkan makna yang berbeda pula. Masalah inilah yang kemudian akan saya cermati dengan menggunakan analisa *language games* yang diletakkan dalam konteks agama dan ekonomi.

Agama dan ekonomi memiliki aturan permainan sendiri-sendiri yang cenderung terpisah antara satu dan lainnya. Hal tersebut memungkinkan makna yang timbul akan berbeda di setiap konteks penggunaan bahasa. Riba, misalnya, dalam Al-Quran dilarang oleh Allah untuk dipraktikkan sebagai cara untuk mengambil keuntungan<sup>1</sup>. Praktek yang dibolehkan oleh Allah dalam meraih keuntungan adalah melalui proses jual-beli dan cara lain yang halal. Larangan riba tersebut jelas disampaikan dalam konteks agama. Apakah makna larangan riba memiliki kesan yang sama dalam konteks ekonomi?

Penggunaan ‘Permainan Bahasa’ dalam melihat kata “riba” dan “bunga”, bukan dimaksudkan untuk mengungkapkan maksud Allah<sup>2</sup> terhadap makna riba yang sesungguhnya. Tulisan ini mencoba menggunakan filsafat analitik bahasa dalam melihat makna riba dan bunga dalam konteksnya masing-masing. Agama dan ekonomi memiliki keunikan dengan aturan permainan tersendiri. Meski demikian, ekonomi Islam melihat keduanya secara terpadu. Maksud dari keterpaduan antara agama dan ekonomi ini merupakan konsekuensi dari prinsip dasar yang dikembangkan dalam

---

<sup>1</sup> QS. Ar-Rum:39, An-Nisa':161, Ali 'Imran:130, Al-Baqarah:275, 278

<sup>2</sup> Tafsir dalam pengertian umum adalah suatu disiplin keilmuan yang berusaha mengungkap (discover) makna yang dimaksudkan oleh Allah SWT.

ekonomi Islam, yaitu: membawa nilai-nilai dan hukum agama untuk dikembangkan dalam praktek ekonomi. Tidak ada dikotomi antara keduanya dalam praktek ekonomi Islam.

Dengan pengertian semacam ini, adakah kerancuan makna yang bisa ditimbulkan karena konteks penggunaan bahasa tercampur-aduk? Apakah ada kemungkinan interkoneksi konteks penggunaan bahasa, sehingga keduanya bisa saling berbagi makna? Bagaimana aturan permainan yang berbeda tersebut bisa saling mempengaruhi makna bahasa? Mengapa perlu dibedakan secara tegas antara kata “riba” dan “bunga” dalam konteks penggunaan bahasa agama dan ekonomi, padahal keduanya bisa saling berbagi makna?

Tujuan tulisan ini adalah untuk menemukan tentang adanya interkoneksi yang bisa saling mempengaruhi makna bahasa di luar konteks penggunaannya, terutama berkaitan dengan makna literal, semantik dan substansial. Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini akan dimulai dengan pembahasan mengenai “permainan bahasa” yang dimaksudkan Wittgenstein, sehingga bisa diterapkan sebagai alat bedah filsafat bahasa dalam menganalisa kata riba dan bunga. Bagian berikutnya akan dibahas kata riba dan bunga dalam konteks agama dan ekonomi secara terpisah. Dalam konteks agama, riba dan bunga dibahas lebih detail terutama kaitannya dengan Al-Quran. Dalam konteks ekonomi, riba akan dibahas dalam praktek ekonomi pada konteks sejarah turunnya Al-Quran dan juga praktek ekonomi di zaman modern. Bagian selanjutnya, tulisan ini akan menganalisa keterkaitan antar konteks penggunaan bahasa yang mempengaruhi kata riba dan bunga dalam penggunaan bahasa ekonomi Islam.

## **PEMBAHASAN**

### ***A. Language Games Wittgenstein***

Permainan Bahasa (*Language Games*) merupakan salah satu karakter

pemikiran Wittgenstein periode II yang disebutkan dalam *Philosophical Investigations*. Sebelumnya, dia menghasilkan karya besar filsafat yang tertuang dalam *Tractacus Logico Philosophicus*. Kedua karya tersebut sama-sama memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan filsafat bahasa. Dalam *Tractacus*, secara meyakinkan dia mengungkapkan bahwa ada kesesuaian logis antara struktur bahasa dan realitas dunia, sehingga proposisi mampu menjadi suatu gambaran (*picture*) realitas (kenyataan) dunia. Pada titik ini, Wittgenstein berpendapat bahwa setiap kalimat, jika kalimat tersebut hendak dikatakan sebagai kalimat bermakna, haruslah mencerminkan realitas sebagaimana gambar dapat mencerminkan realitas. Tampaknya, Wittgenstein terobsesi membangun suatu bahasa universal yang didasarkan pada hukum-hukum logika. Tapi kemudian usaha ini ditampik secara jujur pada periode II pemikirannya. Ciri penting yang membedakan antara periode I dan II dalam pemikiran filsafat Wittgenstein terletak pada formulasi logika dalam pengungkapan makna bahasa. Dalam *Philosophical Investigations*, Wittgenstein mengungkapkan bahwa formulasi logika bahasa tidak lagi bisa dikembangkan dalam filsafat dan tidak bisa digunakan dalam berbagai konteks kehidupan manusia yang sangat kompleks (Kaelan 2002: 142-143). Kendati kedua karya ini bertentangan satu sama lain dalam segi isi, tetapi memiliki satu kesamaan untuk menempatkan bahasa sebagai pusat berfilsafat.

Pada karya keduanya, Wittgenstein mengungkapkan bahwa tidak ada struktur seragam dalam bahasa. Karya ini dikembangkan dengan orientasi dasar analisis baru, sehingga dalam berbagai uraiannya ia mengkritik beberapa tesis dalam karyanya yang pertama, terutama yang berkaitan dengan ide utopisnya tentang bahasa ideal yang sarat dengan formulasi logika. Melalui *Philosophical Investigations*, Wittgenstein mengembangkan paradigma baru dalam filsafat analitik yang mendasarkan analisis pada ordinary language

yaitu dengan menekankan aspek-aspek permainan bahasa (*language game*). Menurutnya, kebermaknaan sebuah proposisi ditentukan oleh penggunaannya dalam konteks (*meaning in use*), yang dalam bahasa biasa sehari-hari (*ordinary language*) kebermaknaan itu dikondisikan oleh aturan-aturan permainan tertentu.

Pada periode II ini, Wittgenstein menepis adanya bahasa universal yaitu sebuah bahasa yang merangkum segala bahasa berdasarkan aturan-aturan logika. Sebagai gantinya, dia mengembangkan teori tentang adanya bahasa khusus (*private language*) yang menjelaskan keberanekaragaman pola penggunaan bahasa. Karena itu dalam karya ini, Wittgenstein tidak memungkiri bahasa metafisika, teologi dan etika. Dia justru menegaskan bahwa bahasa-bahasa tersebut merupakan salah satu dari ragam bahasa yang khusus: salah satu model permainan bahasa dalam kehidupan manusia.

Salah satu tesis yang penting pada periode II dalam pemikirannya ini dinyatakan dalam penggalan kalimat berikut, “*makna sebuah kata adalah tergantung dari penggunaannya dalam suatu kalimat, adapun makna kalimat itu tergantung dari penggunaannya dalam bahasa, sedangkan makna bahasa itu tergantung dari penggunaannya dalam kehidupan*” (PI, par. 23 dalam Kaelan 149); atau di tempat lain dia ungkapkan, “*makna sebuah kata itu adalah penggunaannya dalam bahasa dan bahwa makna bahasa itu adalah penggunaannya di dalam kehidupan*”. (PI, par. 340 dalam Kaelan 2002: 145). Jelas sekali bahwa Wittgenstein menekankan aspek pragmatik dan fungsi bahasa dalam kehidupan manusia.

Hal tersebut sesuai dengan kenyataan bahwa bahasa merupakan bagian dari kegiatan atau bentuk kehidupan manusia yang tak terpisahkan. *Language games* mempunyai arti permainan bahasa yang amat beraneka ragam dalam kehidupan. Keanekaragaman dalam hidup manusia memerlukan bahasa yang

digunakan dalam konteks-konteks tertentu. Oleh karena itu, setiap konteks kehidupan manusia menggunakan bahasa tertentu yang memiliki aturan-aturan main tertentu pula (Kaelan 2002: 147). Setiap bentuk permainan bahasa memiliki aturan permainan sendiri-sendiri yang tidak dapat dicampuradukkan dengan tata aturan permainan lainnya.

Kata atau kalimat yang diterapkan dan digunakan secara berbeda akan memiliki konsekuensi makna yang berbeda dan itu tergantung pada konteks kehidupan yang berkaitan dengan ragam bahasa tertentu (Kaelan 2002: 150). Penggunaan kata atau kalimat yang sama dengan cara dan konteks yang berbeda tidak mesti menghasilkan makna yang sama. Meskipun kata atau kalimat yang sama digunakan dalam konteks berbeda itu memiliki kemiripan makna yang sifatnya umum, akan selalu ada kesan lain yang muncul dan memberikan makna berbeda dari sifatnya yang umum.<sup>3</sup> Di bawah ini akan dibahas mengenai riba dan bunga dalam wacana agama, dan kemudian disusul dengan pembahasan riba dalam konteks ekonomi.

## **B. Riba dalam Wacana Agama**

Dari struktur katanya, kata riba tersusun dari ر - ب - و . Di dalam Al-Quran, Saeed menemukan sekitar 20 bentuk kata dari akar yang sama di dalam Al-Quran.<sup>4</sup> Hal ini kemudian dirangkum menjadi sekitar tujuh kemungkinan arti kata secara etimologis dari ayat-ayat tersebut. Di antaranya: pertumbuhan (*growing*), peningkatan (*increasing*), bertambah (*swelling*), meningkat (*rising*), menjadi besar (*being big*), besar (*great*), dan juga digunakan dalam pengertian bukit kecil (*hillock*). Adapun bunga bank, dalam bahasa Arab

---

<sup>3</sup> “No Smoking” secara umum berarti “Dilarang Merokok”. Bila peringatan ini terletak di tempat pengisian bahan bakar minyak, tentu kesan yang muncul adalah supaya terhindar dari kebakaran. Tapi apakah kesan yang sama bias muncul tatkala peringatan ini terletak di sebuah Bus Patas luar kota yang ber-AC?

<sup>4</sup> Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. h. 34

*faidah* atau *fawaid*, penggunaannya dalam Al-Quran belum ditemukan. Hal ini akan dibahas secara terpisah pada konteks penggunaan ekonomi modern.

Penggunaan kata riba dapat ditelusuri dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran ditemukan kata riba terulang sebanyak delapan kali<sup>5</sup> atau tujuh kali dalam bentuk tegas pengharamannya.<sup>6</sup> Secara umum, semua ayat riba terdapat dalam empat surat, yaitu Al-Baqarah, Ali 'Imran, Al-Nisa', dan Ar-Rum. Tiga surat pertama adalah *Madaniyah* (turun setelah Nabi hijrah ke Madinah), sedang surat Ar-Rum adalah *Makiyah* (turun sebelum beliau hijrah). Ini berarti ayat pertama yang berbicara tentang riba adalah Ar-Rum ayat 39:

“Dan sesuatu *riba* yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah apapun di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan”.

Para ulama tafsir klasik berpendapat bahwa makna riba di sini adalah “pemberian”. Mereka menilai ayat Ar-Rum 39 yang merupakan ayat pertama yang berbicara tentang riba tidak berbicara tentang pengharamannya. Al-Qurthubi dan Ibn Al-'Arabi menamakan riba yang dibicarakan ayat tersebut sebagai riba halal. Sedang Ibn Katsir menamainya riba *mubah*. Mereka semua merujuk kepada sahabat Nabi, terutama Ibnu 'Abbas dan beberapa tabiin yang menafsirkan riba dalam ayat tersebut sebagai "hadiah" yang dilakukan oleh orang-orang yang mengharapkan imbalan berlebih. Berdasarkan penafsiran ini, Azhari dan Ibnu Mansur menjelaskan riba terdiri dari dua bentuk, yaitu

---

<sup>5</sup> Al-Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Mu'jamul Mufahras li Alfazil Qurān al-Karim*, Kairo: Darul Hadits, 2001. H. 368.

<sup>6</sup> Az-Zuhaili, Wahbah (editor).. *Al-Mausu'ah al-Quraniyah Al-Muyassarah*. Damaskus: Darul Fikr, 2002. H. 269.



riba yang dilarang dan riba yang dibolehkan.<sup>7</sup> Pendapat senada juga disampaikan oleh Abu Ishaq.<sup>8</sup>

Pengertian riba yang disamakan dengan “pemberian” tampaknya problematik, karena seluruh pemakaian riba dalam Al-Quran merujuk pada makna yang sama, yaitu mengenai pembebanan hutang terhadap nilai pokok yang dipinjamkan kepada debitur (peminjam) ketika dia tidak mampu mengembalikan pinjamannya dalam waktu yang telah ditentukan. Istilah riba yang diartikan dengan “hadiah” atau “pemberian” tidak tampak penggunaannya pada masa sebelum Islam maupun setelah datangnya Islam.<sup>9</sup>

Dengan mengutip pendapat Al-Maraghi dan Al-Shabuni, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa tahap-tahap pembicaraan Al-Quran tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang *khamr* (minuman keras), yang pada tahap pertama sekadar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya (Ar-Rum: 39), kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (An-Nisa': 161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit, dinyatakan keharaman salah satu bentuknya (Ali 'Imran: 130), dan pada tahap terakhir, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (Al-Baqarah: 278).

Konteks dari bahasa yang digunakan oleh Al-Quran dalam mengharamkan riba dapat dilihat pada masing-masing ayat. Ayat An-Nisa' 161 merupakan kecaman kepada orang-orang Yahudi yang melakukan praktek-praktek riba. Berbeda halnya dengan ayat 130 surat Ali 'Imran yang menggunakan redaksi larangan secara tegas terhadap orang-orang Mukmin

---

<sup>7</sup> Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004. H. 35.

<sup>8</sup> Manzur, Ibnu. *Lisānul 'Arab*. Jilid 4. Kairo: Darul Hadits, 2003. H. 55

<sup>9</sup> Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004. H. 35.

agar tidak melakukan praktek riba secara *adh'afan mudha'afah*. Ayat Ali 'Imran ini, jelas mendahului turunnya ayat Al-Baqarah ayat 278.

Selanjutnya As-Suyuthi, mengutip riwayat-riwayat Bukhari, Ahmad, Ibn Majah, Ibn Mardawaih, dan Al-Baihaqi, berpendapat bahwa ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah saw. adalah ayat-ayat yang dalam rangkaianannya terdapat penjelasan terakhir tentang riba, yaitu ayat 278-281 surat Al-Baqarah:

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan *tinggalkan sisa riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka *bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka *berilah tangguh sampai dia berkelapangan*. Dan *menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu*, jika kamu mengetahui. Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri *diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya*, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya.”

Melalui penelusuran terhadap ayat-ayat tersebut, Quraisy Shihab menyimpulkan bahwa pembahasan secara singkat tentang riba yang diharamkan Al-Quran dapat dikemukakan dengan menganalisis kandungan ayat-ayat Ali 'Imran 130 dan Al-Baqarah 278, atau lebih khusus lagi dengan memahami kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut, yaitu (a) *adh'afan*

*mudha'afah*; (b) *ma baqiya mi al-riba*; dan (c) *fa lakum ru'usu amwalikum, la tazhlimuna wa la tuzhlamun*.<sup>10</sup> Dengan memahami kata-kata kunci tersebut, diharapkan dapat ditemukan karakter dan ciri riba yang dilarang oleh Al-Quran.

Dari keterangan di atas, bisa disimpulkan beberapa sifat atau karakter dari riba sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran.

1. Riba berbeda dengan jual-beli. "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (QS. 2:275)
2. Prinsip riba didasarkan pada pengambilan untung daripada didasarkan pada kedermawanan dan kemurahan hati (*charity*). "*Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah apapun di sisi Allah.*" (QS. 30:39)
3. Riba bersifat eksploitatif (*bathil*) dan menganiaya (*zhulm*). "*maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*" (QS. 2:279)
4. Riba bersifat senantiasa bertambah, baik itu sedikit atau berlipat ganda, dari nilai pokok pinjaman. "... *janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*" (QS. 3:130)
5. Riba bersifat memberatkan pihak debitur (peminjam). "*Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.*" (QS. 2:280)

Secara umum, riba bertentangan dengan semangat Al-Quran yang mengajak

---

<sup>10</sup> Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Mizan, 1996.

manusia untuk menyantuni orang-orang tak mampu, mendorong ekonomi sektor riil, memberi pinjaman yang baik, dan hal-hal baik lainnya.

### **C. Riba dan Bunga dalam Konteks Ekonomi**

Perbedaan pendapat dalam penerapan pengertian pada praktek-praktek transaksi ekonomi telah berlangsung sejak masa sahabat dan diduga akan terus berlangsung selama masih terus muncul bentuk-bentuk baru transaksi ekonomi. Di atas, saya telah membahas mengenai ayat-ayat tentang riba yang dipakai dalam bahasa agama, khususnya Al-Quran. Pengertian dari kata riba dalam bahasa agama masih menyisakan ruang penafsiran bagi para pembacanya. Agar konteks penggunaan kata riba bisa dipahami, perlu kiranya terlebih dahulu dikemukakan selayang pandang tentang kehidupan ekonomi masyarakat Arab pada masa pra-islam dan masa turunnya Al-Quran. Setelah itu juga akan dilanjutkan dengan pembahasan tentang praktiknya di zaman modern.

### **D. Sekilas pandang praktek riba zaman Jahiliyyah dan Nabi Saw.**

Praktek riba pada masa pra-Islam dapat ditelusuri dalam kehidupan orang-orang Hijaz pada masa pra-Islam yang menjelaskan bahwa pihak piutang (kreditur) tidak akan meminta tambahan dari nilai pokok yang dipinjamkan kalau dikembalikan selama dalam batas waktu yang telah ditentukan. Peningkatan atas nilai pokok pinjaman terjadi apabila pihak yang berhutang (debitur) tidak dapat mengembalikan hutangnya setelah masa jatuh tempo.<sup>11</sup>

Sejarah menjelaskan bahwa Tha'if, tempat pemukiman suku Tsaqif yang terletak sekitar 75 mil sebelah tenggara Makkah, merupakan daerah

---

<sup>11</sup> Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004. h. 39.

subur dan menjadi salah satu pusat perdagangan antar suku, terutama suku Quraisy yang bermukim di Makkah. Di Tha'if bermukim orang-orang Yahudi yang telah mengenal praktek-praktek riba, sehingga keberadaan mereka di sana menumbuh-suburkan praktek tersebut.

Suku Quraisy yang ada di Makkah juga terkenal dengan aktivitas perdagangan, bahkan Al-Quran mengabarkan tentang hal tersebut. Di sana mereka telah mengenal praktek-praktek riba. Terbukti bahwa sebagian dari tokoh-tokoh sahabat Nabi, seperti 'Abbas bin 'Abdul Muththalib (paman Nabi saw.), Khalid bin Walid, dan lain-lain, mempraktekkannya sampai dengan turunya larangan tersebut. Dan terbukti pula dengan keheranan kaum musyrik terhadap larangan praktek riba yang mereka anggap sama dengan jual beli (QS 2:275). Dalam arti mereka beranggapan bahwa kelebihan yang diperoleh dari modal yang dipinjamkan tidak lain kecuali sama dengan keuntungan (kelebihan yang diperoleh dari) hasil perdagangan.

Ibn Abi Zaid bin Aslam menjelaskan sebagaimana berikut: "riba pada masa *jahiliyah* (pra-Islam) adalah dalam pelipatgandaan dan umur (hewan). Seseorang yang berutang, bila tiba masa pembayarannya, ditemui oleh debitor dan berkata kepadanya, "Bayarlah atau kamu tambah untukku." Maka apabila kreditor memiliki sesuatu (untuk pembayarannya), ia melunasi utangnya, dan bila tidak ia menjadikan utangnya (bila seekor hewan) seekor hewan yang lebih tua usianya (dari yang pernah dipinjamnya). Apabila yang dipinjamnya berumur setahun dan telah memasuki tahun kedua (*binti makhadh*), dijadikannya pembayarannya kemudian *binti labun* yang berumur dua tahun dan telah memasuki tahun ketiga. Kemudian menjadi *hiqqah* (yang memasuki tahun keempat), dan seterusnya menjadi *jaz'ah* (yang memasuki tahun kelima), demikian berlanjut. Sedangkan jika yang dipinjamnya materi (uang), debitor mendatangnya untuk menagih, bila ia tidak mampu, ia bersedia

melipatgandakannya sehingga menjadi 100, di tahun berikutnya menjadi 200 dan bila belum lagi terbayar dijadikannya 400. Demikian setiap tahun sampai ia mampu membayar.<sup>12</sup>

## **E. Riba Dan Bunga di Zaman Modern**

Praktek riba terus berkembang hingga masa modern. Secara umum, praktik riba di zaman modern dikaitkan dengan praktik bunga yang diterapkan berdasarkan dengan analisa ekonomi makro dan mikro. Bila dahulu praktek riba dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok kecil, pada masa modern praktik ini juga meluas pada pelaksanaannya oleh institusi dan korporasi. Pertanyaannya, apakah praktik riba yang dilakukan pada masa Nabi Saw itu sama dengan praktik bunga yang dikenakan oleh Bank sekarang ini? Berikut beberapa pandangan yang dijadikan dasar praktik bunga dalam dunia ekonomi, khususnya perbankan, disarikan dari Antonio.<sup>13</sup>

### **1. Teori Abstinence**

Di antara alasan dalam praktik ekonomi yang dikemukakan untuk membenaran pengambilan bunga adalah alasan *abstinence*. Teori ini menjelaskan bahwa kreditor menahan diri (*abstinence*) untuk memanfaatkan uangnya sendiri, karena semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bahi dirinya sendiri. Jika ada seseorang yang menggunakan uangnya, maka orang itu dianggap menyewa uang tersebut sehingga ia berhak mendapatkan bayaran terhadap uang yang disewanya (dipinjam).

---

<sup>12</sup> Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1986. H. IV: 59

<sup>13</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001. H. 69-76.

## **2. Oportunity Cost**

Selain itu, ada alasan lain yang disebut dengan *oportunity cost*. Dasar dari pemikiran ini adalah pembebanan *waktu* penggunaan modal (uang) yang dipakai oleh si peminjam. Hampir sama dengan teori *abstinence*, kreditor memilih untuk menahan diri dan menunggu untuk tidak menggunakan modalnya untuk digunakan oleh peminjam. Hal itu serupa dengan memberikan *waktu* kepada peminjam, yang kemudian dibebankan kepadanya dengan menarik biaya atas waktu yang telah dipakai dalam menggunakan pinjaman modal.

## **3. Teori kemutlakan produktivitas modal**

Fungsi modal dianggap produktif secara intrinsik. Modal dianggap mempunyai daya untuk menghasilkan barang lebih banyak daripada yang dapat dihasilkan tanpa modal. Modal dipandang mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah. Dengan demikian, pemberi pinjaman layak untuk mendapatkan imbalan bunga.

## **4. Teori perubahan nilai barang**

Modal yang dipinjamkan kepada seseorang pada masa sekarang lebih bernilai dibanding dengan uang yang akan dikembalikan beberapa waktu kemudian. Bunga, menurut paham ini merupakan nilai lebih yang ditambahkan pada modal yang dipinjamkan agar nilai pembayarannya sama dengan nilai modal pinjaman semula. Dengan kata lain, bunga serupa dengan perbedaan psikologis barang-barang masa kini dengan barang-barang pada masa yang akan datang. Bukan perbedaan ekonomis.

## **5. Inflasi**

Secara umum dipahami sebagai peningkatan harga barang secara keseluruhan. Dengan demikian, terjadi penurunan daya beli uang atau *decreasing purchasing power of money*. Oleh karena itu, bunga dibebankan kepad

peminjam sebagai kompensasi dari penurunan daya beli uang selama masa dipinjamkan.

## **F. ‘Permainan Bahasa’ Riba dan Bunga dalam Ekonomi Islam**

Ajaran Islam senantiasa didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dua sumber suci yang menjadi landasan bagi seluruh tradisi keagamaan, dari *‘aqidah* hingga *mu’amalah*. Ekonomi Islam atau yang juga sering disebut Ekonomi Syari’ah didasarkan pada nilai-nilai yang diajarkan kedua sumber suci tersebut. Pada dasarnya, ekonomi syari’ah dipandang pula sebagai bagian dari ajaran agama yang berasaskan hukum-hukum agama yang juga berimplikasi pada setiap tindakan Muslim. Para ahli fiqh menyebutkan lima kategori dari tindakan dan ajaran yang menyiratkan hubungan vertikal dan horizontal, yaitu: *wajib* (keharusan), *mandub/sunnah* (anjaran), *mubah* (kebolehan), *makruh* (dibenci), dan *haram* (larangan). Dengan demikian, antara konteks agama dan ekonomi, dalam kehidupan Muslim tidak dapat dipisahkan, sehingga seringkali terjadi hubungan dan aturan main antar konteks dalam satu tindakan.

Pada bagian ini, saya akan mencoba mengulas kembali tentang beberapa hal penting mengenai pengertian riba dan bunga dalam konteks ekonomi Islam, baik itu yang berkaitan dengan makna etimologis ataupun terminologis. Dengan meneliti pengertian tersebut secara detail, kita bisa melihat makna riba secara literal, semantik dan substansial.

Secara bahasa (etimologis), riba mempunyai makna literal “pertambahan” atau lebih sering disebut dalam bahasa Arab dengan *ziyadah* (tambahan, kelebihan). Dalam *Lisanul Arab* kata riba diartikan dengan



“bertambah dan berkembang”.<sup>14</sup> Dari akar kata yang sama, muncul kata-kata seperti *tarbiyah* (pendidikan), *rabwah* (tanah yang tinggi) dan lainnya. Karakter umum yang dimiliki oleh riba adalah *tumbuh* dan *membesar*.<sup>15</sup> Dengan pengertian secara bahasa ini, riba bisa dimaknai secara luas sebagai suatu tambahan dari harta pokok atau modal.<sup>16</sup> Cukup beralasan jika riba pada zaman dahulu dipahami sama dengan jual-beli karena dianggap sebagai salah satu cara untuk meraih “kelebihan” atau keuntungan dari suatu transaksi ekonomi. Padahal, riba yang dilarang oleh Al-Quran tidak berhenti pada makna literalnya saja. Oleh karena itu, perlu ada pengertian yang sifatnya epistemologis, sehingga riba yang dimaksudkan oleh Al-Quran bisa dipahami secara komprehensif.

Menurut Antonio, riba dalam istilah teknis berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Pengertian tersebut ditegaskan oleh Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam Al-Quran*, bahwa riba itu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Dengan demikian, secara semantik, riba berkaitan dengan aktifitas ekonomi (simpan-pinjam, perdagangan, dll) yang bersifat mengambil keuntungan secara eksplotatif dengan tingkat pengembalian lebih besar dari modal yang telah ditentukan sejak awal perjanjian. Pada poin inilah kemudian riba disamakan dengan praktik bunga Bank. Bahkan, sebagian orang ada yang menyebut bunga Bank ‘lebih jahat’ dari praktik riba *jahiliyah*.

---

<sup>14</sup> Manzur, Ibnu. *Lisānul ‘Arab*. Jilid 4. Kairo: Darul Hadits, 2003. H. 54.

<sup>15</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001. H. 37.

<sup>16</sup> Asrofi, Hilal. *Usury in Judaism and Islam* [MA. Thesis]. Yogyakarta: Centre for Religious and Cross-cultural Studies, Universitas Gadjah Mada, 2004. H. 17.

Tampaknya, beberapa dari lembaga keuangan Islam, termasuk perbankan baru bisa menerapkan prinsip larangan riba ini pada tataran semantiknya saja. Padahal secara substansial, makna larangan riba mencakup larangan untuk melakukan segala aktivitas yang disebabkan dari dan berakibat pada ketidakadilan dan penganiayaan. Nilai-nilai Qurani ini harus pula ditanamkan dalam praktik ekonomi Islam, dan tidak hanya berhenti pada aspek legal formalnya saja. Ada baiknya setiap lembaga keuangan syari'ah memiliki divisi-divisi yang mendukung terwujudnya pemerataan kesejahteraan di masyarakat.<sup>17</sup>

Selain itu, perlu ada kejelasan niat dari si pemilik modal, sehingga dananya bisa tersalurkan dengan baik. Si pemilik dana harus jelas dan jujur sejak awal, apakah dia bermaksud untuk berbisnis atau membantu secara kemanusiaan. Dalam Islam, masing-masing tujuan telah ada “bab”nya. Seandainya ia ingin membantu untuk tujuan kemanusiaan, hukum yang berlaku adalah *qardhul hasan* atau pinjaman kebaikan (al-Hadiid: 11). Tapi, jika ia ingin berbisnis dengan dananya, maka “bab” nya sangat banyak, baik secara jual-beli, bagi hasil, sewa dan lain-lain.<sup>18</sup>

Semangat ekonomi Islam semestinya tidak hanya sekedar menghindari dari praktik riba dan bunga, tapi juga berjuang mewujudkan kesejahteraan sosial dengan berbagai programnya. Seringkali Muslim bersemangat untuk menerapkan ajaran Islam hanya sebatas bungkusnya saja, tapi tidak sampai pada makna substansialnya. Padahal, banyak di sekitar kita praktik yang tidak diberi label “Syari'ah atau Islam” tapi justru mengamalkan makna substansial

---

<sup>17</sup> Ajaran Islam menjunjung tinggi upaya pemerataan untuk mewujudkan keadilan social, “*Jangan sampai kekayaan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja diantara kamu*” (QS. 59:7).

<sup>18</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001. H. 71-72.

ajaran Islam, seperti yang telah dilakukan oleh Muhammad Yunus.<sup>19</sup>

Tanpa berprasangka buruk terhadap para aktivis dan pelaku bank Syari'ah, saya kira jika praktik ekonomi Islam hanya ditujukan untuk menghindari riba, bisa jadi kita terjebak pada status hukumnya saja tanpa bisa berbuat lebih dari itu. Kalau dilihat dari analisa ‘permainan bahasa’, slogan bank-bank syari'ah “bebas riba” merupakan salah satu teknik marketing yang berusaha menjaring nasabah Muslim untuk segera menanamkan modalnya di bank-bank tersebut.

Sepanjang pengetahuan saya, belum ada bank syari'ah yang mencoba untuk benar-benar berbagi kerugian dengan nasabah dengan prinsip bagi hasil dan bagi rugi atau *loss and profit sharing*. Sementara ini, mereka baru mau berbagi hasil, tapi belum siap berbagi kerugian. Selain itu, belum ada bank syari'ah yang bisa memberikan kredit tanpa jaminan. Padahal, jika orang miskin yang meminjam, apa yang bisa mereka gunakan sebagai jaminan?

## **Simpulan**

Riba dan bunga dalam ekonomi Islam dianggap bermakna sama. Hal tersebut terjadi karena dalam ekonomi Islam, tidak ada pemisahan antara konteks agama dan konteks ekonomi. Dalam kehidupan Muslim, seringkali terjadi intervensi antar konteks dan antar aturan permainan. Hal ini berarti, ada keterkaitan lintas konteks yang bisa saling mempengaruhi makna bahasa. Hal ini lebih dari sekedar apa yang telah disampaikan dalam teori ‘permainan

---

<sup>19</sup> Muhammad Yunus, pengagas dan pendiri Grameen Bank dengan memberi modal 27 dolar AS pada 42 nasabah wanita untuk usaha-usaha kecil pembuatan kursi di desa Jobra, Bangladesh. Pada pertengahan 2006, Grameen Bank (GB) telah memiliki debitur 6,61 juta orang, 97 persen di antaranya adalah wanita miskin. GB memiliki 2.226 cabang, melayani 71.731 desa. (Aziz, M. Amin. *Model Pemberdayaan Fakir Miskin*. Republika, 06 Desember 2006)

bahasa' Wittgenstein.

Tampaknya, riba dan bunga bisa digunakan pula sebagai teknik pemasaran untuk mempromosikan produk-produk perbankan syariah “tanpa riba atau tanpa bunga”, seperti halnya banyak produk makanan yang dipromosikan dengan slogan “sugar free”, tanpa bahan pengawet dan semacamnya. Padahal, makna substansial riba melebihi dari sekedar larangan mempraktekkannya, tapi justru mendorong Muslim untuk berbuat lebih dari sekedar menghindarinya, yaitu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, pemerataan dan kebahagiaan dunia-akhirat. Jika demikian, mungkin sekarang ini, slogan bebas riba dan bunga tampaknya masih dalam tataran permainan bahasa marketing, baik itu sifatnya keagamaan atau maksud-maksud ekonomi lainnya.

## Daftar Pustaka

- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2001. *Mu'jamul Mufahras li Alfazil Qurān al-Karim*, Kairo: Darul Hadits.
- Alma, Buchari. 2003. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: Alfabeta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Asrofi, Hilal. 2004. *Usury in Judaism and Islam* [MA. Thesis]. Yogyakarta: Centre for Religious and Cross-cultural Studies, Universitas Gadjah Mada
- Aziz, M. Amin. *Model Pemberdayaan Fakir Miskin*. Opini, Republika, 06 Desember 2006
- Az-Zuhaili, Wahbah (editor). 2002. *Al-Mausu'ah al-Quraniyah Al-Muyassarah*. Damaskus: Darul Fikr
- Chapra, M. Umer. 1997. *Al-Qura'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Kaelan. 2002. *Filsafat Bahasa: Masalah dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Paradigma.
- Kara, Muslimin H. 2005. *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan*

*Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah,*  
Yogyakarta: UII Press.

Manzur, Ibnu. 2003. *Lisānul ‘Arab*. Jilid 4. Kairo: Darul Hadits

Muhtadi. 2005. *Religion and Economic Action: A Case Study of Sharia*

*Economic at Baitul Maal wa Tamwil* [MA

Thesis]. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-Cultural  
Studies, Universitas Gadjah Mada.

Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi*  
*Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka  
Pelajar.

Shihab, M. Quraish. 1996. *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran*  
*Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Penerbit  
Mizan

Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-. 1986. *Jami' al-Bayan fi Tafsir*  
*al-Quran*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.